



**P U T U S A N**

**Nomor : 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Sajam)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **SAMPARI Bin SAENI;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng ;  
**Umur/tanggal lahir** : 42 tahun/ 1 Juni 1973;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Bata-bataya, Desa Bonto Talasa,  
Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 265/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid.HS/2015/PN.Ban tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPARI Bin SAENI, bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU DRT No: 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMPARI Bin SAENI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - Badik yang berhulu dan bersarung panjang 22 cm, lebar, 4,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMPARI Bin SAENI, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa badik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu Petugas Polisi Polres Bantaeng melakukan penggerebekan sabung ayam di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng, maka setelah penggerebekan Petugas Polisi Polres Bantaeng yaitu saksi MUH. YUSUF ARSYAD dan saksi ASRULLAH menemukan terdakwa sementara berada di sekitar wilayah penggerebekan dan melihat terdakwa melempar/membuang sesuatu benda berupa badik ke dalam sebuah rumah yang sebelumnya diambil/diselipkan di pinggang terdakwa, selanjutnya saksi MUH. YUSUF ARSYAD dan saksi ASRULLAH yang melihat terdakwa tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta badik yang terdakwa lempar kemudian di bawa ke Polres Bantaeng guna diproses lebih lanjut. Badik yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang berhulu dan bersarung panjang 22 cm, lebar 4,5 cm tanpa dilengkapi surat-surat yang resmi dan sah dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ASRULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa tertangkap tangan membawa badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sedang melakukan penggerebekan judi sabung ayam, bersama dengan anggota unit sabhara, dan pada saat saksi dan tim telah selesai melakukan penggerebekan tersebut, saksi dan anggota tim lainnya melihat terdakwa sedang membuang badik yang dibawanya kedalam sebuah rumah, sehingga saksipun menangkap terdakwa tersebut dan membawanya ke kantor Polres Bantaeng ;
- Bahwa, terdakwa waktu itu berada disekitar tempat judi sabung ayam, sedang menonton;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia membawa badik untuk menjaga diri dan untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa, pada waktu penangkapan disekitar terdakwa tidak ada rumput untuk makanan sapi, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan membawa rumput untuk makanan sapi;
- Bahwa, badik tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa tertangkap tangan membawa badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sedang melakukan penggerebekan judi sabung ayam, bersama dengan anggota unit sabhara, dan pada saat saksi dan tim telah selesai melakukan penggerebekan tersebut, saksi dan anggota tim lainnya melihat terdakwa sedang membuang badik yang dibawanya kedalam sebuah rumah, sehingga saksipun menangkap terdakwa tersebut dan membawanya ke kantor Polres Bantaeng ;
- Bahwa, terdakwa waktu itu berada disekitar tempat judi sabung ayam, sedang menonton;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia membawa badik untuk menjaga diri dan untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa, pada waktu penangkapan disekitar terdakwa tidak ada rumput untuk makanan sapi, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan membawa rumput untuk makanan sapi;
- Bahwa, badik tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membawa badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk, lalu terdakwa melihat ada anggota kepolisian sedang patroli, karena takut, terdakwa pun membuang badik yang terdakwa selipkan dipinggang;
- Bahwa, ada anggota polisi yang melihat terdakwa membuang badik, sehingga terdakwa pun ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa, terdakwa tahu jika membawa badik tanpa izin dilarang oleh pemerintah dan dapat membahayakan diri;
- Bahwa, badik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Badik tersebut digunakan untuk menjaga diri dan untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa belum mengambil makanan sapi;
- Bahwa, badik tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung warna coklat dengan panjang 22 cm, lebar, 4,5 cm;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa tertangkap tangan membawa badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya ketika saksi ASRULLAH dan MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD bersama dengan anggota unit sabhara melakukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan judi sabung ayam, kemudian setelah selesai melakukan penggerebekan tersebut, saksi ASRULLAH dan MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD dan anggota tim lainnya melihat terdakwa sedang membuang badik yang dibawanya kedalam sebuah rumah, sehingga terdakwa ditangkap dan membawanya ke kantor Polres Bantaeng ;

- Bahwa, terdakwa waktu itu berada disekitar tempat judi sabung ayam, sedang menonton;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa, badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membawa badik untuk menjaga diri dan untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa, pada waktu penangkapan disekitar terdakwa tidak ada rumput untuk makanan sapi, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan membawa rumput untuk makanan sapi;
- Bahwa, badik tersebut bukan termasuk benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **SAMPARI Bin SAENI** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" :**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa badik pada hari hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.00 WITA, di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, awalnya ketika saksi ASRULLAH dan MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD bersama dengan anggota unit sabhara melakukan penggerebekan judi sabung ayam, kemudian setelah selesai melakukan penggerebekan tersebut, saksi ASRULLAH dan MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD dan anggota tim lainnya melihat terdakwa sedang membuang badik yang dibawanya kedalam sebuah rumah, sehingga terdakwa ditangkap dan membawanya ke kantor Polres Bantaeng ;

Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membuang badiknya karena takut melihat ada anggota polisi yang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik, serta Terdakwa mengetahui jika badik tersebut adalah alat yang dapat membahayakan;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan membawa badik tanpa izin, yang mana terdakwa mengetahui badik adalah alat yang berbahaya sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi ketertiban umum, sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik tersebut berfungsi untuk menikam dan dapat membahayakan nyawa orang lain, maka menurut Pengadilan barang bukti tersebut termasuk kategori senjata penikam sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Sajam)*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung warna coklat dengan panjang 22 cm, lebar, 4,5 cm, merupakan senjata penikam yang dimiliki Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMPARI Bin SAENI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**



**menguasai, membawa, memiliki senjata penikam”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung warna coklat dengan panjang 22 cm, lebar, 4,5 cm dirampas untuk rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015** oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.Hi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUCY ARIESTY, S.H.**

**NASRUL KADIR, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**JUNAEDI, S.Hi.**